

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan sumber Pendapatan Daerah yang potensinya dimungkinkan untuk dikelola;
 - b. bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin dipandang perlu mengelola Perpajakan daerah disektor hiburan.
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada hurup a dan b diatas dipandang perlu mengatur pengelolaan Pajak Hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG
PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau di sebut Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Kepala Daerah atau Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pajak Hiburan atau disebut Pajak, adalah Pajak Hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Hiburan, adalah semua jenis pertunjukan permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, di Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Penyelenggara Hiburan, adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Penonton atau pengunjung, adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara Hiburan kecuali petugas yang melakukan tugas pengawasan, penyelenggaraan hiburan itu di Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Tanda masuk, adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin;

10. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
11. Surat Setoran Pajak Daerah disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Musi Banyuasin;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah disingkat SKPD, adalah Surat keputusan yang menetapkan besaran pajak yang terhutang di kabupaten;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besar jumlah Pajak yang terhutang, jumlah Kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar di Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menetapkan besaran tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak di Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang di Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menetapkan jumlah pajak yang terhutang sama besar dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak di Kabupaten Musi Banyuasin;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah disingkat STPD, adalah surat yang memuat tagihan pajak dan atau ketentuan sanksi administrasi dan atau denda di Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak disingkat SPMKP, adalah Surat perintah membayar kelebihan pajak di Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan ;
- (2) Objek Pajak, semua penyelenggaraan hiburan ;
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pertunjukan film ;

- d. diskotik ;
- e. karaoke ;
- f. klab Malam ;
- g. permainan Bola Sodok ;
- h. permainan ketangkasan ;
- i. panti Pijat ;
- j. mandi Uap ;
- k. pertandingan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan ;
- (2) Wajib Pajak Hiburan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap hiburan :

- a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
 - 1. Golongan A II utama sebesar 31 % (Tiga puluh satu) persen.
 - 2. Golongan A II utama sebesar 30 % (Tiga puluh) persen.
 - 3. Golongan A I utama sebesar 28 % (Dua puluh delapan) persen.
 - 4. Golongan B II utama sebesar 25 % (Dua puluh lima) persen.
 - 5. Golongan B I utama sebesar 23 % (Dua puluh tiga) persen.
 - 6. Golongan C II utama sebesar 20 % (Dua puluh) persen.
 - 7. Golongan D II utama sebesar 10 % (Sepuluh) persen.
 - 8. Jenis Keliling sebesar 10 % (Sepuluh) persen.
- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima belas) persen.
- d. Untuk Diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- f. Untuk Klab Malam ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- g. Untuk Permainan Bilyar ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- h. Untuk Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- i. Untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.
- j. Untuk Mandi Uap ditetapkan sebesar 10 % (dua puluh) persen.
- k. Untuk Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (dua puluh) persen.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di seluruh wilayah Kabupaten;
- (2) Besaran pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, PAJAK TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak dihitung sejak saat pelayanan di hotel.

Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan data yang jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati selambat – lambatnya dalam lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Atas dasar SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama tiga puluh hari sejak SKPD diterima, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2) Dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan apabila:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dua persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak terhutangnya pajak ;
 - b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dua persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung sejak saat terhutang pajak ;
 - c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi sehingga pajak – pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan beban sebesar dua puluh lima persen dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar dua persen sebulan dihitung dari pajak yang terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan dihitung saat terhutangnya pajak.
- (4) SPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak itu;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda dua persen sebulan ;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayt (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak wajib dilakukan oleh Wajib pajak sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disyaratkan dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan denda sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar dua persen sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;
- (2) Ketentuan bentuk, jenis, isi, tanda bukti pembayaran, dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal atau Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terhutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, penagihan dilakukan dengan Surat Paksa.
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat dua puluh satu hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal penerbitan Surat Paksa, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajak setelah lewat waktu sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20

Ketentuan bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Ketentuan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membatalkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dalam SKPD, SKPDKB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat – lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusana atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas penerbitan :
 - a. SKPD ;
 - b. SKPDKB ;
 - c. SKPDKBT ;
 - d. SKPDLB ;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama tiga bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak tanggal penerbitan SKPDLB, dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu dua bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SKPDLB, Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar dua persen sebulan atas keterlambatan pembayaran kembali pajak itu.

Pasal 27

- (1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan pajak menjadi gugur apabila waktu penagihan telah kadaluarsa.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu lima tahun terhitung sejak saat pajak terhutang kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (3) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Surat teguran dan surat paksa atau telah diterbitkan ;
 - b. Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung memberikan pengakuan atas hutang pajaknya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar pada SPTPD itu sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terhutang ;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak empat kali dari jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 30

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu sepuluh tahun sejak pajak terhutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti itu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidanga perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat penyidikan dimulai dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati .


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2002

BUPATI MUSI BANYUASIN,



ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 1 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,**



HARUN AL RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2002 NOMOR 36